

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Jalan Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo 55651 55651



02742890242

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-224/Wates/23/KP.04/2022

#### Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif; 2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif; 3. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa: 1. Aplikasi Registrasi; 2. contact center; dan/ atau 3. saluran tertentu lainnya. - Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan: 1. secara langsung; 2. melalui pas dengan bukti pengiriman surat; atau 3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non Efektif

#### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Jalan Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo 55651 55651

image not found or type unknown 02742890242



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak, Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :  
Wates

1. Telepon Kring Pajak 1500200
2. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
3. Twitter : @kring\_pajak
4. Website : [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
5. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
6. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau Unit kerja lainnya.